



PUTUSAN

Nomor301/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT, NIK xxxxx**, tempat tanggal lahir di xxxxx, 26 Maret 1987 / umur  $\pm$  37 tahun kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, No Hp. (082285582929), alamat elektronik pada mindrasas01@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 144/SK/X/2024/MS.Str, tanggal 9 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT, NIK xxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxx, 30 Desember 1985/ umur  $\pm$  39 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang beralamat di xxxxxxx xxx xxxxx, Kecamatan Wih Pesam xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 1 dari 16 Halaman.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 08 November 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/II/2009, yang di keluarkan pada tanggal 29 Januari 2009;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  16 Tahun yang terletak di Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula berhubungan badan layaknya Suami Istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) Anak yang bernama;
  - 4.1. **Anak Pertama**, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 01 Juli 2008 /Umur  $\pm$  16 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam ;
  - 4.2. Anak Kedua, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 01 November 2015 /Umur  $\pm$  9 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki , Agama Islam ;
  - 4.3. **Anak Ketiga**, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 22 Juni 2017 /Umur  $\pm$  7 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam ;Yang pada saat ini Ketiga orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 2 dari 16 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pid.Sus/2019/PN Str yang telah dijatuhi Hukuman Penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan telah berkekuatan Hukum tetap;

6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena Bahwa Tergugat Sudah di dalam Penjara selama  $\pm$  5 (Lima) Tahun dan divonis selama 11 (Sebelas) Tahun, oleh karena itu Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok Sehari-hari Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat juga sudah tidak dapat memberikan Nafkah lahir dan Batin terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada mulai dari bulan Juli 2023, pada hari itu Penggugat datang Menemui Tergugat di Lapas Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Bener Meriah, dimana pada saat itu Penggugat meminta Nafkah batin terhadap Tergugat, namun Tergugat menolak dengan berbagai macam alasan agar tidak memberikan Nafkah batin kepada Penggugat, sehingga setiap alasan yang diberikan Tergugat selalu menyinggung Perasaan Penggugat dan menyakiti hati Penggugat, sampai akhirnya terjadilah Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan dimulai pada saat itu Penggugat tidak lagi menemui Tergugat di Lapas Lembaga Pemasyarakatan (LP) tersebut sampai dengan saat ini;

9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka alternatif perceraian adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 huruf (f) yang berbunyi **“antara Suami dan isteri terus menerus**

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.

Hal. 3 dari 16 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;***

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini yang untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan Keteranganya dan Akhirnya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan Hak asuh Anak yang bernama Anak Ketiga, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Bener Meriah, 22 Juni 2017 /Umur  $\pm$  7 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, jatuh kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidiar:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

**Proses persidangan melalui sistem elektronik**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara eletronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

*Putusan Nomor301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 4 dari 16 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan atau kuasanya telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

## Upaya damai dan mediasi

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

## Pokok Perkara

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2024, tanggal 29 Januari 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim Pemeriksa Perkara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Kamariah (Penggugat), dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 5 dari 16 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Tergugat (Sahrul) Nomor 1117012711080004, tanggal 24 Oktober 2017, dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim Pemeriksa Perkara P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Str, Surat diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang dibacakan tanggal 22 Oktober 2019, Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

### Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

### Panggilan para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Hakim Pemeriksa Perkara menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 6 dari 16 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Pemeriksa Perkara patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa Perkara menilai alasan tuntutan Penggugat adalah atas dasar Tergugat telah dihukum pidana lebih dari 5 (lima) tahun. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui kebenaran bahwa Tergugat telah dihukum pidana lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana alasan cerai yang tertuang pada Pasal 19 huruf (c)

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 7 dari 16 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Pemeriksa Perkara tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.2, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga, atas Nama Kepala Keluarga Sahrul, dalam susunan anggota keluarga ternyata anak yang bernama Anak Ketiga adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur (7 tahun);

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 8 dari 16 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang Tergugat yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bukti surat bertanda P.4 tersebut, membuktikan Tergugat telah dijatuhi hukuman 11 tahun tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong selama 11 tahun penjara;
- Bahwa anak bernama Randi Firmansyah bin Syahrul, umur 7 (tujuh) tahun, masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan alasan tersebut serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 9 dari 16 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri terikat pada hak dan kewajiban, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suami yang merupakan kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah, perlindungan dan pengayoman bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga. Selain itu suami istri juga dituntut untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta nyaman;

Menimbang, bahwa selain itu, suami istri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari alasan-alasan yang dapat menjadi pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim Pemeriksa Perkara kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis akibat Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan hukuman selama 11 tahun penjara;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Hakim Pemeriksa Perkara menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Fakta hukum Tergugat di hukum selama 11 tahun penjara membuat Penggugat tidak ridha dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, Hakim Pemeriksa Perkara menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara patut menyatakan rumah tangga

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 10 dari 16 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجْرًا لَنْتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hakim Pemeriksa Perkara menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan penderitaan serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 11 dari 16 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan hak asuh anak

Menimbang, terhadap petitum hak asuh anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz* (kurang 12 tahun), selama perilaku yang ditunjukkan oleh ibunya baik dan dapat menjadi contoh yang baik baik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Hakim pemeriksa perkara memahami pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (hak asuh anak) adalah ke-*mashlahat*-an, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara  
Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 12 dari 16 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara mengambil alih pendapat Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat, juz II, halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari kemudarat (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Ketiga, umur 7 tahun, masih di bawah umur dan patut ditentukan hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa apabila si anak masih belum *mumayyiz* menurut hukum, maka selama ibu kandungnya (Penggugat) tidak memiliki halangan syara' dan ketentuan undang-undang, maka si ibu lah yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 13 dari 16 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum atas tanggungjawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga, umur 7 tahun, maka Penggugat sebagai ibu kandung wajib ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas diri anak tersebut agar tumbuh kembang si anak menjadi terjamin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu* adalah ayah kandungnya sendiri, maka Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memperhatikan psikologis dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim pemeriksa perkara mengabulkan petitum permohonan Penggugat pada angka 3 (tiga) gugatan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ketiga, umur 7 tahun;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 14 dari 16 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama Anak Ketiga, umur 7 tahun, dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S. H.I., M.A., Hakim yang memeriksa perkara. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM PEMERIKSA PERKARA,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I, M.A.**  
Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag.**

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 15 dari 16 Halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	35.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat : Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat : Rp	10.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00
-	J u m l a h : Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor301/Pdt.G/2024/MS.Str.  
Hal. 16 dari 16 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)